

Pancasila sebagai Sumber Hukum dan Proses Politik yang Membentuk Hukum Nasional

Aep Sulaeman^[1*], Ai Permanasari^[1], Sirrinawati^[1], Suarman Gulo^[1] & Hernawati RAS^[1]

^[1] Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

Email: aep.sulaeman69@gmail.com, aipermanasari@gmail.com, jilaany.jilaany@gmail.com,

kangmelvinmelvin@gmail.com, hernawatiras57@gmail.com

Citation: S. Aep, P. Ai, Sirrinawati, G. Suarman, R. Hernawati, "Pancasila sebagai Sumber Hukum dan Proses Politik yang Membentuk Hukum Nasional," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 3, no. 1 (2025): 1044-1056.

Received: 17 Januari 2025

Revised: 25 Januari 2025

Accepted: 29 Januari 2025

Published: 31 Januari 2025

*Corresponding Author:
aep.sulaeman69@gmail.com

Abstrak: Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologi negara Indonesia memegang peranan penting dalam pembentukan kerangka hukum negara. Namun, proses pembentukan hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, yang dapat memengaruhi kualitas dan keselarasan hukum dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Penelitian ini mengkaji hubungan antara kepentingan politik dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif. Temuan penelitian ini menyoroti bahwa ketika kepentingan politik selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, maka hal tersebut berkontribusi pada terciptanya hukum yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan. Sebaliknya, ketika motivasi politik bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka akan menghasilkan produk hukum yang mungkin tidak mencerminkan nilai-nilai inti bangsa, yang berujung pada resistensi masyarakat. Oleh karena itu, menjaga integritas Pancasila sebagai dasar perumusan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum Indonesia tetap adil, demokratis, dan selaras dengan identitas nasional.

Kata Kunci: Pancasila; Proses Politik; Sumber Hukum

Abstract: Pancasila, as the philosophical and ideological foundation of the Indonesian state, plays an important role in the formation of the country's legal framework. However, the process of law formation is often influenced by political interests, which can affect the quality and alignment of the law with the fundamental values of Pancasila. This research examines the relationship between political interests and the formation of legislation in Indonesia from the perspective of Pancasila as a source of law. This research uses a normative juridical methodology. The findings of this research highlight that when political interests align with the principles of Pancasila, it contributes to the creation of just and welfare-oriented laws. Conversely, when political motivations contradict these principles, it may result in legal products that do not reflect the core values of the nation, leading to societal resistance. Therefore, maintaining the integrity of Pancasila as the

foundation for law formulation is very important to ensure that Indonesian law remains just, democratic, and in harmony with national identity.

Keywords: Pancasila; Political Process; Source of Law

1. PENDAHULUAN

Pancasila dalam perjalanan perjuangan bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah lama dikenal sebagai bagian dalam nilai-nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia, kemudian nilai-nilai tersebut dirumuskan sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya Pancasila digali dan berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat dan budaya bangsa Indonesia.¹ Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki peran penting dalam pembentukan hukum nasional. Sebagai sumber utama dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila berfungsi tidak hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai panduan kebijakan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.²

Selain itu, proses politik dalam pembentukan hukum nasional menentukan bagaimana prinsip-prinsip Pancasila diterapkan dalam peraturan perundang-undangan dan sistem hukum.³ Menurut Rocky Marbun dipilihnya Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa Indonesia sebagaimana termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (sebelum amandemen) sebagai pandangan dan pegangan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga keberadaan Pancasila adalah menjadi kekal bagi bangsa dan negara Indonesia, karena merupakan jiwa bangsa Indonesia.⁴

Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai pokok pangkal dan pijakan bagi warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, serta bernegara. Terdapat adanya 5 (lima) sila dalam Pancasila, setiap silanya memiliki nilai-nilai yang bermakna tersendiri. Nilai-nilai tersebut sekaligus sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Keberadaan norma Pancasila yang bertumbuh dalam nilai dasar yang terkandung dalam hakikat budaya bangsa yang terkristalisasi melalui hasil pemikiran para pendiri bangsa yang dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidupnya.⁵

Posisi pandangan hidup bangsa Indonesia dalam sudut pandang Pancasila adalah suatu yang paling bernilai tinggi. Ia merupakan landasan konsep kehidupan yang bermuara pada cita dan jati diri bangsa Indonesia, dengan kandungan dan pemikiran serta gagasan yang melatarbelakangi tata-tatanan berkehidupan sesuai nilai dan falsafah Pancasila. Posisi lainnya adalah Pancasila digunakan sebagai tuntunan dan arah untuk melaksanakan berbagai roda kehidupan disegala bidang, termasuk kehidupan di dunia maupun bekal yang

¹ A.W. Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia Dan Manusia Pancasila* (Jakarta: Era Swasta, 1984).

² Inggar Saputra, "Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia," *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2017): 35.

³ S Maulida, Z, M Xavier, and M Elliot, "The Essence of Pancasila as the Foundation and Ideology of the State: The Values of Pancasila," *International Journal of Educational Narrative* 1, no. 2 (2023): 95-102, <https://doi.org/https://doi.org/10.55849/ijen.v1i2.303>.

⁴ Rocky Marbun, *Politik Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Malang: Setara Press, 2019).

⁵ Kenny Cetera, "Keseluruhan Implementasi Aturan Pengakuan Hak Masyarakat Adat Untuk Mengelola Hutan Terhadap Nilai-Nilai Pancasila," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 1, no. 2 (2021): 152-62, <https://doi.org/https://ejournalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK>.

disiapkan untuk diakhirat kelak nanti. Pandangan hidup ini menjadikan suatu bangsa memiliki arah dan tujuan yang kuat dan pasti.

Isi atau sila-sila dalam Pancasila adalah bulat dan utuh serta menjadi rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya, karena dalam masing-masing Silanya itu tidak dapat bertukar tempat ataupun dipindahkan pada masing-masing posisinya. Keberadaan Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan pandangan dan arah hidup bangsa serta negara Indonesia. Sehubungan Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini adalah kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang telah teruji kebenaran dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, kemampuan dan kesaktiannya yang tidak dapat diubah-ubah, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan kedudukan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Dengan mempelajari dan mendalami hakikat Pancasila secara mendalam, akan timbul kesadaran dan keinsafan jatidiri sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam tata krama dan pergaulan hidup setiap saat untuk terwujudnya identitas bangsa yang lebih bermatabat dan berbudaya yang unggul.

Pancasila sebagai dasar negara serta ideologi bangsa Indonesia memainkan peranan penting guna pembentukan hukum nasional.⁶ Pancasila menjadi landasan filosofis yang mengarahkan memberikan makna pada setiap produk hukum yang dibentuk, namun dalam praktiknya, proses pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan politik yang sangat dominan, maka dalam hal tersebut, menurut Mahfud MD terdapat tiga jenis hubungan antara hukum dan politik.⁷ Pertama, hukum membentuk politik sehingga, kegiatan politik harus tunduk dan taat pada hukum, Kedua, pandangan yang melihat bahwa politik determinan atas hukum karena hukum merupakan produk politik yang sarat dengan kepentingan dan konfigurasi politik, dan ketiga pandangan yang melihat bahwa hukum dan politik merupakan dua elemen subsistem kemasyarakatan yang seimbang, karena walaupun hukum merupakan produk politik, maka ketika ada hukum yang mengatur aktivitas politik maka politikpun harus tunduk pada hukum.⁸

Menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor: XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia, yang kemudian diubah dengan Tap MPR-RI Nomor III/MPR/2000, sumber dari segala sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia adalah Pancasila, dan sebagai akibatnya, setiap hukum yang dibuat harus mencerminkan atau selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Tap MPR ini kemudian ditindaklanjuti oleh peraturan pelaksanaannya, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

⁶ Johari, "Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 65-77, <https://doi.org/https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/11>.

⁷ Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional," *Varia Peradilan XXV* (2010): 2.

⁸ Abdul Latif Mahfuz, "Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 43, <https://doi.org/http://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.hlm.2442>.

Pembentukan Perundang-undangan menegaskan segala aturan hukum wajib berlandaskan atas Pancasila.

Implementasi dari keberadaan Pancasila dalam hal ini berarti mengaktualkan atau memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam materi pokok setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat.⁹ Pentingnya Pancasila dalam pembentukan hukum di Indonesia disebabkan karena hubungannya dengan Pancasila itu sendiri. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara bagi bangsa dan negara Indonesia. Ideologi adalah kerangka idealitas yang berisi visi dan misi negara, yang memberi arah perjuangan dan kemajuan. Dengan demikian adalah menjadi syarat mutlak dari setiap konsideran atau dasar pertimbangan dari setiap peraturan perundang-undangan, Pancasila selalu dijadikan dasar filosofi dalam pembentukannya.

Pancasila diposisikan sebagai ideologi, cita hukum dan dasar negara dalam sistem hukum nasional. Cita hukum bermakna sebagai ide, keinginan, pembuatan, dan pokok pikiran tentang hukum atau pemahaman tentang hukum dan makna hukum. Tatahan hukum nasional harus bersumber utama kepada Pancasila karena cita hukum merupakan "pra-pemahaman" hukum, yang berfungsi sebagai "bintang pemandu (*leitstern*)" hukum.

Kesesuaian tatanan hukum dengan cita-cita menunjukkan bahwa Pancasila secara objektif diaktualisasi dalam berbagai tatanan hukum, termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi dan dijadikan *ground norm* atau norma dasar yang mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dalam penyusunan konsideran peraturan perundangannya diatur bahwa dasar yang menjadikan pertimbangan lahirnya peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat, dasar ideologi Pancasila wajib menjadi rujukan dan tidak boleh menyimpang dari Pancasila sebagai dasar filosofi.¹⁰

Sejarah ilmu hukum penuh dengan perdebatan tentang hubungan antara hukum dan politik. Penganut positivisme hukum diantaranya John Austin menganggap hukum sebagai akibat dari Politik dan Kekuasaan.¹¹ Disini tidak jelas apakah kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dapat diterima atau tidak. Hal ini tentu mempengaruhi dalam pembentukan dan kualitas peraturan dari pada hukum itu sendiri karena ada kepentingan yang terselubung dan harus dipenuhi, meskipun apa yang dihasilkan adalah produk yang bertentangan dengan Pancasila. Hukum yang terbentuk ini, mau tidak mau maka harus dilaksanakan dan dijadikan pedoman, walaupun hal itu bertentangan dengan Pancasila, dimana Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, dan Pancasila itu sendiri dijabarkan dalam UUD 1945.¹²

⁹ Derita Prapti Rahayu, "Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia," *Yustisia* 4, no. 1 (2015): 190-202.

¹⁰ Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila," *Volkgeist Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 2 (2018): 53-63.

¹¹ Asep Bambang Hermanto, "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia, Kritik Dan Alternatif Solusinya," *Selisik: Jurnal Hukum Dan Bisnis* 2, no. 2 (2016): 108-21, <https://doi.org/hhttp://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/650>.

¹² Salsabila Amilda et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan Yang Salah Dalam Penggunaan Media Sosial," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 918-928, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14619174>.

Terkait dengan dengan uraian di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pengaruh kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap kualitas peraturan yang dihasilkan ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum. Kedua, apakah kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diterima dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaruh kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap kualitas peraturan yang dihasilkan ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum. Kemudian, untuk mengkaji secara mendalam apakah kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diterima dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menjaga kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia agar sesuai terhadap nilai-nilai Pancasila dimana bertindak sebagai ideologi, dasar negara, dan cita-cita hukum nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan pengaruh kepentingan politik dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hokum dengan menggunakan metodologi penelitian hokum yuridis normative. Penelitian hukum yuridis normatif (atau dikenal pula dengan penelitian hukum doktrinal) dapat diartikan secara sederhana sebagai penelitian yang menanyakan apakah hukum itu dalam suatu yurisdiksi tertentu. Peneliti dalam hal ini berupaya mengumpulkan dan kemudian menganalisis hukum, berikut dengan norma-norma hukum yang relevan.¹³ Hal ini sering dilakukan dari perspektif sejarah dan mungkin juga mencakup sumber-sumber lain seperti artikel jurnal atau komentar tertulis lainnya tentang kasus hukum dan perundang undangan.¹⁴

Peran peneliti adalah untuk mendeskripsikan sebuah norma hukum dan bagaimana hukum itu berlaku. Dalam melakukan itu, peneliti juga dapat memberikan analisis hukum untuk menunjukkan bagaimana ia berkembang dalam hal penalaran yudisial dan pemberlakuannya secara legislatif.¹⁵ Dalam kaitan ini, penelitian dapat dilihat sebagai penelitian normatif atau teoretis murni yang berkaitan dengan pancasila sebagai sumber hukum dan proses politik yang membentuk hukum nasional.

Penelitian hukum bersifat normatif ketika ia bertujuan untuk menjabarkan norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum tertentu. Peneliti menyatakan apa yang harus

¹³ Muhammad Abdul Kadir, "Hukum Dan Penelitian Hukum.," *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti*. 8, no. 1 (2015): 52.

¹⁴ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris, FH UNDIP* (Semarang: FH UNDIP, 1991).

dilakukan menurut sudut pandang hukum dalam sistem hukum tertentu.¹⁶ Peneliti tidak mereproduksi keyakinan ahli-ahli hukum tentang apa yang harus dilakukan, tetapi memberikan interpretasi terbaiknya tentang norma norma sistem, betapapun mereka diperdebatkan. Ada keterkaitan penelitian ini dengan filsafat moral dan politik karena apa yang normatif menurut sudut pandang hukum terkait dengan apa yang seharusnya terjadi secara moral. Ini adalah bentuk normativitas yang khas, karena ia beroperasi dalam konteks lembaga hukum, konsep dan tradisi tertentu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Pancasila terhadap Proses Politik dalam Pembentukan Hukum Nasional

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum tertinggi di Indonesia memiliki peran fundamental dalam mengarahkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga pembentuk hukum harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.¹⁷ Namun dalam praktiknya, proses pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik yang kompleks. Kepentingan politik dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar lembaga pembentuk hukumnya, dapat mempengaruhi isi dan substansi dan serta arah kebijakan hukum yang dihasilkannya.¹⁸

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pengaruh kepentingan politik tersebut terhadap kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan jika ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum, sehingga jika hasilnya bertentangan dengan isi dan jiwa Pancasila, peraturan perundang-undangan tersebut tetap menjadi berlaku sepanjang tidak dibatalkan oleh suatu mahkamah. Pembatalan ini dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi jika produk hukumnya adalah undang-undang, maupun oleh Mahkamah Agung jika produk hukumnya berupa peraturan pelaksanaannya dibawah undang-undang, atau oleh ketentuan yang mewajibkan dilakukan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada institusinya masing-masing, misalnya oleh Kementerian Dalam Negeri jika peraturan tersebut termasuk dalam ranah peraturan di bidang pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.¹⁹

Hal yang perlu disayangkan adalah pada titik puncak perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan Indonesia adalah tidak mampu dimanfaatkan dengan baik dan benar, hal ini dikarenakan adanya faktor eksternal dan faktor internal dari bangsa Indonesia itu sendiri.²⁰ Pada saat pembentukan negara Indonesia, salah satunya adalah minimnya jumlah ahli hukum yang menguasai kemampuan menyusun peraturan (*legal drafting*), termarjinalisasinya *local wisdom* yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia selama masa kolonialisme, menjadikan munculnya gap atau kesenjangan antara *ius constituendum*

¹⁶ Yati Nurhayati, "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 5, no. 10 (2013), <https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.191>.

¹⁷ John Tyson Pelawi, "Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2020): 44.

¹⁸ Arifin Abdullah, *Kajian Yuridis Sumber-Sumber Hukum* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2021).

¹⁹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII, 2001).

²⁰ Muhammad Hatta et al., "Pelatihan 'Legal Drafting' Pada Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh," *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 29-37.

dengan *ius consitutum*, akibat pengaruh *legal culture* yang ditanam selama beratus-ratus tahun oleh pihak colonial.²¹ Negara Indonesia memiliki sistem hukum yang sama dengan sistem hukum negara penjajah, yang pada akhirnya seringkali terjadi benturan nilai-nilai di dalam implementasinya, misalnya perbedaan sudut pandang tentang perzinahan dalam hukum pidana, anak luar kawin dalam hukum perkawinan atau hukum keluarga.²²

Pada dasarnya, sumber hukum adalah tempat ditemukannya hukum yang hakiki atau yang sebenarnya. Menurut Zeven Bergen, sumber hukum terbagi menjadi dua, yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.²³ Sumber hukum materiil bermakna sebagai tempat atau materi hukum tersebut diambil. Sumber hukum materiil ini berkontribusi dalam pembentukan hukum, seperti hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (agama dan kesusilaan), perkembangan hubungan internasional, dan keadaan geografis. Sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan perundang-undangan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan cara peraturan perundang-undangan itu secara formal disahkan dan berlaku.²⁴

Keberadaan dari kedua sumber hukum sebagaimana tersebut diatas, maka kedudukan Pancasila berada dan dianggap sebagai sumber dari hukum materiilnya, sedangkan untuk sumber hukum formilnya, seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, yurisprudensi, dan traktat, serta kebiasaan menentukan sifat materiil Pancasila. Pancasila memiliki setidaknya tiga sifat materi.²⁵ Pertama, Pancasila membawa filosofi bangsa Indonesia; kedua, Pancasila membawa identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila hanya menetapkan asas dasar pembentukan hukum (*meta-juris*), bukan aturan, larangan, atau sanksi.

Hukuman memiliki tatanan unik karena sumber hukum membantu menggali dan menemukan hukum di masyarakat dan negara tertentu. Pendapat Hans Kelsen tentang *grundnorm* (norma dasar) dan *stufenbautheorie* (tata urutan norma) sangat memengaruhi khasanah hukum modern dan kontemporer. Menurut Hans Kelsen, norma dasar adalah norma yang tidak dapat terjangkau oleh norma lain lainnya, sehingga posisinya menjadi yang tertinggi atau teratas atau menjadi dasar utama rujukan. Setiap norma yang memiliki validitas dapat dikaitkan dengan satu norma dasar yang sama yang membentuk suatu tatanan norma (sistem norma). Norma dasar ini berfungsi sebagai pengikat di antara seluruh norma berbeda dimana norma dasar tersebut membentuk tatanan norma. Salah satu cara untuk memastikan bahwa sebuah norma termasuk dalam suatu tatanan norma adalah dengan memastikan bahwa norma tersebut memiliki legitimasi dari norma inti yang membentuk tatanan norma tersebut.²⁶

²¹ Betha Rahmasari, "Mekanisme Dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting Di Indonesia," *Istinbhat: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 73–88.

²² Hidayat Eko, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 80–87.

²³ Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting* (Jakarta: Danendra, 2011).

²⁴ Bahder Johan Nasution, "Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 377–407.

²⁵ Nanang Al Hidayat, "Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo)," *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 1 (2017): 69–95.

²⁶ Suzanne E. Rowe, "Legal Research, Legal Analysis, and Legal Writing: Putting Law School into Practice," *Stetson Law Review* 1193, no. 2000 (2015): 1–19, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1223682>.

Pendapat Nawiasky yang merupakan pendukung konsep norma dasar dari Hans Kelsen, meskipun dengan nama lain yaitu *Staatfundamentalnorm*. beliau mengatakan bahwa norma sebagai dasar negara, juga dikenal sebagai norma tertinggi, adalah standar paling utama dalam suatu negara. Norma ini ditetapkan oleh masyarakat negara terlebih dahulu dan tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi. Sebaliknya, norma-norma hukum yang berada dibawahnya harus sesuai dan bergantung padanya, bahkan Nawiasky menegaskan bahwa konstitusi atau undang-undang dasar terdiri dari isi standar dari dasar negara, artinya kedudukan Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum, kemudian Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan penjabaran dari Pancasila yang berkedudukan sebagai norma dasar atau *ground norm*.

Jika mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan "norma dasar" menurut Hans Kelsen dengan "norma fundamental negara" dari Nawiasky, disini terlihat bahwa Pancasila adalah norma dasar yang mendasari semua aturan dalam tatanan norma Indonesia. Hans Kelsen menggunakan teori *stufenbau* atau hirarkis norma, untuk menjelaskan pola hubungan antar norma untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara. Menurut Hans Kelsen, relasi atau hubungan antara norma yang satu bertugas sebagai pengatur pembentukan norma lain dengan norma lainnya dapat digambarkan sebagai hubungan antara "superordinasi" dan "subordinasi," yang merupakan istilah keruangan.²⁷

Berdasarkan teori tersebut, standar yang menetapkan standar lain adalah standar yang lebih tinggi. Himpunan peraturan secara keseluruhan dari norma dasar yang terdapat dalam stupa piramida, yang semakin menyebar dan beragam semakin ke bawah, disebut *Stufenbautheorie*. Pendapat Hans Kelsen yang disampaikan oleh Achmad Ali bahwa norma dasar berada diatas adalah abstrak, dan kebawahnya sebagai norma pelaksana adalah kian konkrit. Dalam proses ini, sesuatu yang "dapat" melakukan apa yang sebelumnya hanya yang "seharusnya."²⁸

Pendapat tersebut adalah realistik dan dapat dipahami karena standar utama negara berada di puncak piramida tertinggi berdasarkan teori *stufenbau*, atau tata urutan standar, yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Nawiasky seperti tersebut di atas. Pancasila berada di puncak piramida standar karena merupakan norma dasar. Pancasila menjadi sumber tertib hukum atau aturan utama, oleh karena itu memorandum DPR-GR mengukuhkan hal itu, yang kemudian ditetapkan sebagai dasar hukum oleh Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia, Ketetapan MPR Nomor : V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-produk yang berupa ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR Nomor : IX/MPR/1978 tentang perlunya penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Kedua, mulai tanggal 1 April 1974 sampai dengan tanggal 31 Maret 1979. Sebagai sumber hukum utama, Pancasila diharapkan berfungsi sebagai sumber tertib hukum di negara Indonesia, sehingga menurut Roeslan Saleh, karena Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum utama, maka Pancasila memiliki kedudukan:²⁹

²⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2017).

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Terori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

²⁹ Fatimah Ratna Wijyanthi, "Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 5, no. 1 (2021): 133-43.

- a. Ideologi hukum Indonesia;
- b. Kumpulan prinsip yang harus menjadi dasar peraturan di Indonesia;
- c. Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman untuk proses pengambilan keputusan hukum di Indonesia;
- d. Sebagai ekspresi dari prinsip dan aspirasi bangsa Indonesia dalam hukumnya juga.

Ketetapan MPR Nomor : III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menegaskan kembali Pancasila sebagai sumber utama dalam hukum. Tiga ayat termasuk dalam Pasal 1 TAP MPR ini. Sangat menarik bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan kembali supremasi Pancasila dalam sistem hukum. "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara," sesuai ketentuan Pasal 2 Konstitusi ini.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, kemudian menggantikannya. Pasal 2 Undang-Undang ini, seperti dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan Pancasila merupakan dasar utama dari seluruh hukum negara di Indonesia.³⁰

Akibatnya, Pancasila sebagai arah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum dan moral bangsa diakui secara hukum, namun, dalam praktiknya, proses pembentukan dan sistem hukum yang berlaku seringkali tidak bebas dari pengaruh kehendak politik.³¹ Pengaruh keinginan yang dikemas dalam bentuk politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap kualitas peraturan yang dihasilkan ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum sangat bergantung pada sejauh mana kepentingan politik tersebut selaras dengan jiwa yang terkandung dalam Pancasila dan kepentingan rakyat pada umumnya.³²

Kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dalam proses legislasi sangat bergantung pada sejauhmana kepentingan politik yang dikedepankan sejalan dengan nilai dan norma Pancasila serta kepentingan rakyat banyak. Ketika kepentingan politik yang diperjuangkan oleh lembaga pembentuk hukum selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, maka peraturan yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik dan legitimasi yang kuat.

Sebaliknya, jika kepentingan politik yang diusung dalam proses pembentukan hukum bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila dan hanya menguntungkan segelintir pihak atau kelompok tertentu, maka kualitas peraturan yang dihasilkan akan terganggu. Peraturan tersebut tidak akan mencerminkan keadilan sosial dan tidak akan mendorong kemajuan masyarakat secara luas, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan cita dan harapan yang sebenarnya, kemudian menimbulkan silang

³⁰ Anik Kunantiyorini, "Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi* 2, no. 26 (2015): 95-104.

³¹ Shira Thani and Fitria Mardhatillah, "Tinjauan Yuridis Tentang Dualisme Kewenangan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Kajian Hukum Di Provinsi Aceh)," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 180-90, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8116101>.

³² Nasution, "Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang."

pendapat, yang pro dan kontra dan menghasilkan penolakan-penolakan dengan berbagai cara, baik yang turun ke jalan, ada juga yang secara konstitusional melalui jalur-jalur yang telah disediakan.

Mengingat pentingnya peran Pancasila sebagai sumber dan dasar hukum serta pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, lembaga legislatif sebagai pembentuk hukum harus senantiasa menjunjung tinggi integritas dan komitmen dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Terlepas dari dinamika kepentingan politik yang terjadi, lembaga legislatif harus mampu menempatkan kepentingan masyarakat dan nilai-nilai Pancasila di atas kepentingan politik semata.³³

Dengan menjaga integritas dan komitmen tersebut, lembaga legislatif akan mampu menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, adil, dan bermanfaat terhadap seluruh rakyat Indonesia. Peraturan yang dihasilkan akan menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mendorong pembangunan dan kemajuan masyarakat, sekaligus melindungi persatuan bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

3.2 Proses Politik dalam Pembentukan Hukum Nasional

Sistem hukum terbentuk karena adanya aturan yang secara natural terbentuk dalam kehidupan masyarakat sehari-hari pada masing-masing negara, sehingga muncul *adagium ubi societas ibi ius*) yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya, dimana sistem hukum ini didasarkan pada idiologi, politik dan sosial budaya dari masyarakat atau negara yang bersangkutan.³⁴ Kepentingan politik itu sendiri dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diterima dalam konteks mengaktualisasi nilai Pancasila sebagai sumber hukum nasional, asalkan tetap dalam koridor demokrasi konstitusional dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Berikut adalah beberapa alasan yang mendukung penerimaan kepentingan politik dalam pembentukan hukum nasional, yaitu:³⁵

a. Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

Pancasila sebagai dasar negara menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, di mana kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, seharusnya keberadaan partai politik dan wakil rakyat yang duduk di lembaga legislasi sebagai pembentuk hukum, memiliki peran dan fungsi dalam merumuskan suatu kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan kepentingan umum atau khalayak ramai, oleh karena itu kepentingan politik dapat menjadi bagian dari proses legislasi dalam rangka menjalankan produk hukum itu sendiri sepanjang mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas.

b. Nilai Musyawarah dan Keadilan Sosial

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pembentuk hukum seharusnya mencerminkan nilai musyawarah untuk mufakat sebagaimana diamanatkan oleh Sila Ke-empat Pancasila. Dengan adanya keterlibatan berbagai kepentingan politik, diharapkan terjadi proses dialogis dan kompromi untuk mencari

³³ Wijayanthi, "Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum."

³⁴ Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018).

³⁵ Mohammad Najih, *Politik Hukum Pidana* (Malang: Setara press, 2023).

jalan keluar yang menghasilkan hukum yang adil dan berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang seluas-luasnya.

c. Kepastian Hukum dan Keseimbangan Kepentingan

Dalam negara hukum, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus dibuat berdasarkan prosedur yang sah dan berlandaskan sila yang terkandung Pancasila serta UUD 1945. Kepentingan politik yang muncul dalam proses legislasi dapat diterima jika tidak berbenturan terhadap prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan sosial.

d. Pluralisme dalam Pembangunan Hukum Nasional

Indonesia sebagai negara yang majemuk memerlukan hukum yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan. Kepentingan politik yang dikelola secara konstruktif dalam proses pembentukan hukum dapat menjadi sarana untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Kepentingan politik dalam pembentukan hukum nasional harus tetap dikontrol agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Penyalahgunaan kepentingan politik dalam legislasi, seperti kepentingan oligarki atau kelompok tertentu yang merugikan masyarakat luas, harus dicegah melalui mekanisme *checks and balances* serta partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian, kepentingan politik dapat diterima dalam pembentukan hukum nasional sejauh tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan kepentingan rakyat secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN

Pancasila memiliki peranan yang fundamental sebagai dasar negara, sumber hukum utama, dan pedoman dalam pembentukan serta penyusunan serangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pancasila dalam kedudukannya sebagai asas dan norma dasar, berada pada tingkatan hierarki hukum tertinggi dan menjadi landasan filosofis, jati diri hukum nasional, serta asas pembentukan hukum yang mengatur seluruh tatanan norma hukum di Indonesia. Namun dalam praktiknya, dinamika politik kerap kali memengaruhi proses legislasi, yang dapat berdampak pada kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Apabila kepentingan politik sejalan dengan asas dan nilai yang terkandung dalam Pancasila serta kepentingan masyarakat luas, maka peraturan perundang-undangan yang dihasilkan akan berkualitas baik dan memiliki legitimasi yang kuat.

Sebaliknya, apabila kepentingan politik bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan hanya menguntungkan segelintir pihak, maka kualitas peraturan perundang-undangan akan terganggu, mencerminkan ketidakadilan sosial, dan menghambat kemajuan masyarakat, oleh karena itu, lembaga legislatif harus menjaga integritas dan komitmen untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, diharapkan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila tetapi juga mampu mendorong pembangunan, keadilan sosial, dan kemajuan bangsa secara keseluruhan, oleh karena itu dalam perkembangan zaman saat ini, unsur sosiologis menjadi hal yang pertama dalam penyusunan pertimbangan dalam peraturan perundang-undangan.

Aspirasi kepentingan yang terkandung dalam penggunaan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diterima sepanjang tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Dalam negara demokrasi, keterlibatan kepentingan politik merupakan bagian dari mekanisme perundang-undangan untuk mewakili aspirasi rakyat. Namun demikian, kepentingan politik tersebut harus dikendalikan agar tidak bertentangan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan sosial. Dengan adanya keseimbangan antara kepentingan politik dan nilai-nilai Pancasila, hukum nasional yang dihasilkan dapat mencerminkan kepentingan bersama dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad. "Hukum Dan Penelitian Hukum." *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti*. 8, no. 1 (2015): 52.
- Abdullah, Arifin. *Kajian Yuridis Sumber-Sumber Hukum*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2021.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Terori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amilda, Salsabila, Yasmin Luthfiah Sutari, Muhammad Arief Aqil Audi, Annisa Hafizhah, and Rosmalinda. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan Yang Salah Dalam Penggunaan Media Sosial." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 918–928. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14619174>.
- Cetera, Kenny. "Keselerasan Implementasi Aturan Pengakuan Hak Masyarakat Adat Untuk Mengelola Hutan Terhadap Nilai-Nilai Pancasila." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 1, no. 2 (2021): 152–62. <https://doi.org/https://ejournalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK>.
- Eko, Hidayat. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 80–87.
- Handoyo, Hestu Cipto. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting*. Jakarta: Danendra, 2011.
- Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila." *Volkgiest Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 2 (2018): 53–63.
- Hatta, Muhammad, Sumiadi, Husni, Johari, and Nurarafah. "Pelatihan 'Legal Drafting' Pada Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh." *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 29–37.
- Hermanto, Asep Bambang. "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia, Kritik Dan Alternatif Solusinya." *Selisik: Jurnal Hukum Dan Bisnis* 2, no. 2 (2016): 108–21. <https://doi.org/hhttp://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/650>.
- Hidayat, Nanang Al. "Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo)." *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 1 (2017): 69–95.

- Johari. "Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 65-77. <https://doi.org/https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/11>.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Hukum Dan Negara*. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2017.
- Kunantiyorini, Anik. "Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi* 2, no. 26 (2015): 95-104.
- Mahfuz, Abdul Latif. "Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 43. <https://doi.org/http://doi.org/10.32502/khdk.v1i1, hlm.2442>.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII, 2001.
- Marbun, Rocky. *Politik Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Setara Press, 2019.
- Maulida, Z, S, M Xavier, and M Elliot. "The Essence of Pancasila as the Foundation and Ideology of the State: The Values of Pancasila." *International Journal of Educational Narrative* 1, no. 2 (2023): 95-102. <https://doi.org/https://doi.org/10.55849/ijen.v1i2.303>.
- MD, Moh. Mahfud. "Politik Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional." *Varia Peradilan XXV* (2010): 2.
- Najih, Mohammad. *Politik Hukum Pidana*. Malang: Setara press, 2023.
- Nasution, Bahder Johan. "Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 377-407.
- Nurhayati, Yati. "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 5, no. 10 (2013). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.191>.
- Pelawi, John Tyson. "Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2020): 44.
- Prasetyo, Teguh. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Rahayu, Derita Prapti. "Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia." *Yustisia* 4, no. 1 (2015): 190-202.
- Rahmasari, Betha. "Mekanisme Dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting Di Indonesia." *Istinbhat: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 73-88.
- Rowe, Suzanne E. "Legal Research, Legal Analysis, and Legal Writing: Putting Law School into Practice." *Stetson Law Review* 1193, no. 2000 (2015): 1-19. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1223682>.
- Saputra, Inggar. "Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia." *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2017): 35.
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*. FH UNDIP. Semarang: FH UNDIP, 1991.

- Thani, Shira, and Fitria Mardhatillah. "Tinjauan Yuridis Tentang Dualisme Kewenangan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Kajian Hukum Di Provinsi Aceh)." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 180-90. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8116101>.
- Widjaya, A.W. *Kesadaran Hukum Manusia Dan Manusia Pancasila*. Jakarta: Era Swasta, 1984.
- Wijyanthi, Fatimah Ratna. "Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 5, no. 1 (2021): 133-43.